

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PEMBUATAN EMPING MELINJO DIBAYAR
DENGAN BUAH MELINJO
(Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh:

**SARAS WATI PUTRI
NPM. 1921030546**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PEMBUATAN EMPING MELINJO DIBAYAR
DENGAN BUAH MELINJO
(Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**SARAS WATI PUTRI
NPM. 1921030546**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Muslim, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Upah merupakan hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan diberikan oleh pemberi upah sebagai pihak yang menyewa jasa dari pekerja tersebut. Penetapan upah dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga antara pekerja dan penyewa jasa sama-sama sepakat atas ketentuan-ketentuan yang dibuat. Namun praktik pemberian upah yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal serta merubah bentuk upah yang telah disepakati dengan bentuk lain. Keputusan tersebut dilakukan oleh penyewa jasa/pemberi upah secara sepihak tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak pekerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* dan *organizing*. Analisis data dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo tidak sesuai dengan akad di awal, karena bentuk upah yang dibayarkan dalam bentuk lain (bukan uang). Hal ini dilakukan karena pihak pemilik melinjo/pemberi upah memiliki kebutuhan mendesak yang mengakibatkan pemilik tidak mampu memenuhi janjinya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo dari akad yang dilakukan secara lisan yang mana asas-asas dalam berakadnya belum terpenuhi, pelaksanaan upah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan perubahan bentuk upah yang dilakukan secara sepihak tanpa

bermusyawah terlebih dahulu dengan pihak buruh belum sesuai dengan syarat upah (*Ujrah*). Sehingga adanya praktik upah ini menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak. Maka berdasarkan mudharatnya praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo ini tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Upah, Melinjo.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saras Wati Putri
NPM : 1921030546
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023

Penulis,



Saras Wati Putri
NPM. 1921030546



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar
Dengan Buah Melinjo (Studi di Desa Banjaran
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran**
Nama : Saras Wati Putri
NPM : 1921030546
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Muslim, M.H.I

NIP. -

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Saras Wati Putri NPM. 1921030546 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 08.00-10.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji III : Muslim, M.H.I.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Eti Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar,
dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakan,
dan mereka tidak akan dirugikan.”*

(Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 22)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sarno dan Ibu Sarinten yang telah mendidik dan membesarkanku. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.
2. Nenekku tersayang, yang sejak kecil merawat dan membesarkanku dengan penuh kesabaran serta kasih sayang yang tidak pernah kurang. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga Nenek selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan tenang dan bahagia.
4. Adik sepupuku Nadia Sari sekaligus teman seperjuanganku. Terimakasih selalu menemani dan memberikan semangat serta keceriaan, selama berada dibangku kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Saras Wati Putri. Lahir di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada tanggal 15 Mei 1998. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sarno dan Ibu Sarinten, dengan riwayat pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2005-2009. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2009-2012. Madrasah Aliyah (MA) Al-Islam Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selesai pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syai'ah (*Mu'amalah*).

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra. Diantaranya yaitu: HMJ Muamalah, UKM Bapinda, UKM-F Gemais, UKM-F LDC dan GenBI. Dalam organisasi tersebut penulis banyak terlibat dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023

Penulis

Saras Wati Putri
NPM.1921030546

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”**. Shalawat berserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Kepala Desa Banjaran beserta staff jajarannya, dan masyarakat Desa Banjaran, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan Squad Muamalah K, Teman-teman Organisasi, KKN Kebangsaan Kalimantan Tengah, Yellow Home Family dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih selalu memberi semangat dan berbagi suka maupun duka selama menempuh studi ini hingga menyelesaikan tugas akhir.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. *Amiin.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembacanya. Amin.

Waasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023
Penulis

Saras Wati Putri
NPM.1921030546

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	18
3. Rukun dan Syarat Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad	23
5. Asas-Asas Berakad Dalam Islam	25
6. Berakhirnya Akad	28
B. Upah (<i>Ujrah</i>)	29
1. Pengertian Upah	29
2. Dasar Hukum Upah	30
3. Rukun dan Syarat Upah.....	32
4. Jenis-Jenis Upah.....	34
5. Prinsip-Prinsip Pengupahan Dalam Islam.....	35
6. Sistem Pembayaran Upah dan Batalnya Upah	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK KEGIATAN

A. Gambaran Umum Desa Banjaran	39
1. Sejarah Singkat Desa Banjaran.....	39
2. Kondisi Geografis Desa Banjaran.....	41
3. Kondisi Perekonomian Desa Banjaran	41
4. Kondisi Sosial Budaya Desa Banjaran	43
5. Sarana dan Prasarana Desa Banjaran.....	44
B. Praktik Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	46

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	61


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Urutan Kepala Desa	40
Tabel 3.2 Tata Guna Tanah	41
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk	41
Tabel 3.4 Mata Pencaharian	42
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat	43
Tabel 3.6 Pendidikan Formal	44
Tabel 3.7 Prasarana Kesehatan	45
Tabel 3.8 Tenaga Kesehatan	45
Tabel 3.9 Prasaran Sarana Ibadah	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5. Surat Konsultasi Bimbingan

Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Turnitin Perpustakaan Pusat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis memaparkan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan penulis jelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Adapun istilah-istilah yang akan penulis jelaskan ialah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti mempelajari dengan cermat, memeriksa, (untuk memahami) pandangan, pendapat atau perbuatan yang meninjau sesuatu yang menjadi objek penelitian.¹ Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang berlaku mengikat untuk semua umat manusia yang beragama Islam.²

2. Upah

Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/karyawan yang ditetapkan menurut kesepakatan kedua belah pihak.³

3. Melinjo

Melinjo (*Gnetum gnemon*, L.) termasuk tumbuhan berbiji terbuka (*Gymnispermae*), berasal dari Asia Tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo memiliki banyak manfaat bagi manusia, daun muda disebut dengan *so*,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2020), 38.

bunga disebut dengan *kruto*, kulit biji yang sudah tua dapat dimanfaatkan untuk sayuran. Sedangkan biji yang tua dapat dijadikan emping yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu melinjo memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder, yang berfungsi sebagai bahan pengobatan tradisional.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa judul skripsi tersebut berfokus pada praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *mu'amalah* yaitu upah. Dalam Islam upah dikenal dengan *ujrah*. *Ujrah* ada karena adanya akad *ijarah*, Akad *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disewa dengan imbalan.⁵ Suatu akad atas beban yang objeknya meliputi manfaat dan jasa atau kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, dibuat oleh kedua belah pihak (antara buruh pembuat emping melinjo dan pemilik melinjo) untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan baik itu diberikan di awal maupun di akhir. Hal yang terpenting adalah tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak, sehingga terciptanya suatu keseimbangan diantara keduanya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٠﴾

⁴ Zulkarnain Erma Suryani, "Inventarisasi Dan Karakterisasi Melinjo (Gnetum Gnemon) di Kota Solok," *Menara Ilmu*, Vol. XV, no. 2, (April 2021): 29, <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2594>.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 114.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang bekerja harus diberikan upah, serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang dikeluarkan yakni tidak kurang dan tidak lebih. Pemberian upah adalah sebagai imbalan dan wujud ucapan terima kasih atas jasa yang telah dilakukan dan diharapkan upah yang diberikan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pemberian upah tentunya harus berdasarkan pada kesepatan atau *ijarah* baik itu dalam pemberian upah berupa uang atau barang, yang mana dalam upah yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat dan layak. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus adanya keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan.

Fenomena yang terjadi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yaitu adanya masyarakat yang melakukan pengupahan buruh emping melinjo dibayar dengan buah melinjo. Upah tersebut diberikan setelah emping selesai dikerjakan dan sudah dalam kondisi kering. Namun, praktik ini tidak dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan di awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada saat melakukan akad *ijarah* pemilik melinjo akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp.10.000 perkilo buah melinjo yang dibawa. Namun ketika mengambil emping melinjo yang sudah kering pihak pemilik memberikan upah dalam bentuk buah melinjo dengan berat sesuai harga upah yang tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut agar menambah pemahaman mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo”. (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan untuk membatasi pemilihan data relevan dan tidak relevan. Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo” (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang upah. Serta dapat menyempurnakan teori yang sudah ada dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam praktik upah pembuatan emping melinjo dibayar dengan buah melinjo di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Serta dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dasar dari karya ilmiah diantaranya:

1. Siti Aminang (2019) Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupas Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memaparkan yang terjadi dalam lapangan dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan oleh penelitian dengan Teknik triangulasi (gabungan) dan bersifat induktif.

Dalam skripsi ini dijelaskan pelaksanaan pembayaran upah tidaklah dengan uang melainkan barang yang telah ditentukan oleh pemilik usaha. Misalnya upah yang diterima buruh

sebesar Rp.20.000, pihak pemilik usaha menukar uang tersebut dengan bahan sembako miliknya yang mana tidak disesuaikan dengan harga di pasaran. Padahal jika pemilik usaha memberikan upah dalam bentuk uang para buruh dapat menggunakan uang tersebut untuk belanja di toko lain dengan harga yang lebih murah. Perjanjian upah dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan hal tersebut sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu jenis upah yang diberikan sama-sama berbentuk barang bukan uang tunai. Kemudian upah diberikan setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh buruh.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, kedua belah telah menyepakati bahwa upah yang akan diberikan dalam bentuk barang yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.⁶ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan bentuk upah yang diberikan yaitu buah melinjo tidak disepakati oleh kedua belah pihak, melainkan hanya salah satu pihak saja yaitu pihak pemilik melinjo.

2. Putri Adi Mega Rani (2022) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul “Pengupahan Jasa Henna Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam pada Rani Henna Wedding di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data untuk memperoleh kesimpulan dan analisis menurut hukum Islam agar bisa dipahami oleh pembacanya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad ijarah (sewa-menyewa) pada profesi jasa henna pengantin di

⁶ Siti Aminang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 60.

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini tidak sesuai dengan rukun *ijarah*. Dalam praktik akad dari kedua belah pihak (jasa henna dan perias) yang telah disepakati bersama mengalami ketidakadilan dalam pemberian upahnya. Dalam akad di awal kedua belah pihak menyebutkan besarnya upah yang akan diterima oleh jasa henna pengantin sebesar Rp.200.000, tetapi dalam praktiknya perias memberikan upah hanya sebesar Rp.100.000. Jasa henna wedding merasa kecewa karena merasa telah dirugikan oleh perias yang pemberian upahnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Menurut hukum Islam perbuatan perias ini dalam hukum Islam dinyatakan tidak sah.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan upah diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan.⁷

Perbedaan dalam penelitian relevan di atas upah tidak diganti dalam bentuk lain melainkan tetap dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan upah diberikan dalam bentuk lain yaitu berupa buah melinjo.

3. Iwan Basri (2019) Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah".

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif sedangkan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Dalam skripsi ini difokuskan pada praktik pembayaran upah buruh berugak, yaitu pihak buruh seringkali tidak menerima upah secara full dan upah tersebut seringkali

⁷ Putri Adi Mega Rani, "Pengupahan Jasa Henna Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Rani Henna Wedding di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang" (Skripsi, UIN Salatiga, 2022), 77.

dipotong oleh pihak pengusaha. Hal tersebut mengakibatkan buruh tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemilik bambu melakukan pemotongan upah terhadap buruh pembuat berugak disebabkan pemilik modal kekurangan modal untuk membayar berugak (bambu), serta kinerja buruh yang kurang maksimal. Maka sistem pemberian upah dalam skripsi ini belum sesuai dengan syariat Islam karena dilakukan dengan pemotongan upah, dalam Islam tidak diperbolehkan memotong upah dan upah tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pemilik memberikan upah kepada buruh setelah pekerjaan selesai dikerjakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari sistem pemberian upah. Pada penelitian di atas sistem pemberian upah dilakukan dengan pemotongan upah diluar kesepakatan diawal. Sedangkan sistem pengupahan penelitian ini tidak terdapat pemotongan upah terhadap buruh. Perbedaan selanjutnya yaitu tidak adanya pengingkaran dalam penelitian relevan diatas, terkait bentuk barang yang akan dibayarkan untuk upah. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat pengingkaran dari akad di awal yang mana sebelumnya dibayarkan dalam bentuk uang namun setelah selesai dikerjakan upah yang dibayarkan berubah berbentuk barang (buah melinjo).

4. Prima Depa (2021) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif

⁸ Iwan Basti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah” (Skripsi, UIN Mataram, 2019), 56.

kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dengan membayar upah setelah melaksanakan pekerjaan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, hanya saja saat pelaksanaan akad tidak diperjelas ketentuan hak upah pemetik serta tidak ada standar nilai upah yang diberikan setelah selesainya pekerjaan pemetik buah kopi. Sistem pembayaran upah semacam ini tidak sesuai dengan akad *ijarah* dalam perjanjian antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik buah kopi. Akad tidak memenuhi syarat terjadi pada objek akad yang tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan, serta rukun dan syarat upah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pemilik memberikan upah kepada buruh setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari sistem pemberian upah. Pada penelitian di atas sistem pemberian upah tidak terdapat kepastian berapa besaran upah yang akan diterima oleh pekerja karena dihitung berdasarkan besaran hasil panen. Sedangkan dalam penelitian ini sudah terdapat kepastian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja.

5. Rahmi Aulia Abshir (2021) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”.

⁹ Prima Depa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 58.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan yuridis, empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Jasa kerja skripsi termasuk pekerjaan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana pihak yang dikerjakan tidak perlu susah payah lagi berfikir mencari referensi untuk skripsi tersebut, begitupun pihak yang mengerjakan skripsi mendapat keuntungan dengan diberikannya upah sesuai dengan napa yang dikerjakan. Upah yang diberikan berjumlah beragam sesuai bidang kajian skripsi tersebut. Adapun kisaran harga anatara Rp.500.000 sampai Rp.3.000.000.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi terdapat pembayaran full di awal, diangsur dan dibayar per bab.. Pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariah Islam. Islam melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam bentuk penipuan, kecurangan. Sehingga kedua belah pihak memperoleh hasil yang tidak baik.¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat kesepakatan di awal dan kejelasan besaran upah dan waktu akan dibayarkan dari penyewa jasa ke penerima upah.

Perbedaan dalam penelitian relevan di atas upah tidak diganti dalam bentuk lain melainkan tetap dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan upah diberikan dalam bentuk lain yaitu berupa buah melinjo.

¹⁰ Rahmi Aulia Abshir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), 64.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dengan melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam keadaan alamiah dilapangan.¹¹ Sehingga penulis langsung melakukan penelitian di Desa Banjaran Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji berupa interview kepada buruh pembuat emping dan interview kepada pemilik emping di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena melali data yang telah terkumpul.¹² Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana sistem pembayaran Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

¹² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpul data secara langsung dari objek penelitian baik perorangan maupun kelompok.¹³ Data yang diperoleh merupakan data hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber. Yakni para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pemilik melinjo, buruh pembuat emping melinjo, tokoh masyarakat, dan kepala Desa setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang lain. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen, jurnal, buku-buku yang kajiannya mengandung pembahasan berkaitan dengan judul penulis.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada maka studi penelitiannya disebut penelitian populasi atau sensus.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik melinjo (pemberi upah) di Desa Banjaran berjumlah 7 orang dan 4 orang sebagai buruh emping melinjo. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa populasi kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100, maka diambil 15%. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 yakni hanya 11 orang, maka keseluruhan populasi diambil semua dijadikan sebagai sampel. Yaitu 7 orang sebagai pemberi upah dan 4 orang sebagai buruh pembuat emping.

102. ¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),

¹⁴ *Ibid*, 131.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan mendengar langsung masalah yang sedang diteliti.¹⁵ Maka untuk mendapat informasi terkait penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab berkaitan seputar praktik pengupahan buruh emping di Desa Banjaran Kecamatan Padangcermin Kabupaten Pesawaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung dengan mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.¹⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa arsip-arsip dokumentasi yaitu gambar, tulisan dan lain-lain. Yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. *Editing*

Editing adalah suatu proses memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam penelitian agar data yang diperoleh jelas dan relevansi dengan penelitian. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah terkumpul sebagai sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

Organizing adalah menyusun kembali data dalam penelitian yang diperlukan dan dokumen pendukung yang sudah disiapkan dalam rumusan permasalahan penelitian.

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

¹⁶ Nasution, *Metode Penelitian Research* (Bandung: Bumi aksara, 1996),

6. Teknis *Analisis Data*

Analisis data merupakan upaya mencari data secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai tujuan bagi orang lain.¹⁷ Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang sistem pengupahan dibayar dengan barang di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua, landasan teori. Memuat teori yang membahas tentang akad dan upah berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.
3. Bab Ketiga, deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan menjelaskan praktik pengupahan buruh emping melinjo.
4. Bab Keempat, analisis penelitian. Merupakan bab yang menjawab rumusan masalah mengenai analisis praktik

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 183

pengupahan buruh melinjo secara rinci sesuai dengan praktik dilapangan.

5. Bab Kelima, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari pengumpulan data sampai analisis sehingga menjadi satu kesimpulan tentang Upah Pembuatan Emping Melinjo Dibayar Dengan Buah Melinjo.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti perjanjian atau suatu kontrak.¹⁸ Akad adalah kata serapan dari bahasa Indonesia yang memiliki arti janji, kontrak, dan perikatan.¹⁹ Akad merupakan keterkaitan *ijab* dan *qabul* kedua belah pihak yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan *qabul* adalah jawaban persetujuan terhadap penawaran yang diajukan.²⁰

Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, sumpah, *talak*, maupun yang muncul dari kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai.²¹

Salah satu prinsip akad adalah *an-taradin* atau asas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit ditukar kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad.²² Secara umum akad ialah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu baik yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak.²³

¹⁸ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan (CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 20.

¹⁹ Muhammad Maksam, "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah," *Al-'Adalah* Vol XII, No. 1 (Juni 2014): 50, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i1.174>.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2012), 72.

²² Nozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Digital, 2017), 45.

²³ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas* Vol 2, no. 2 (Juli 2010), 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1625>.

Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari ikatan yang keluar dari syara'. Persoalan akad adalah persoalan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu ikatan. Akad dibangun untuk menjauhkan transaksi ketidakadilan, karena dalam ajaran Islam harta orang lain haram hukumnya dimiliki tanpa adanya perpindahan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.²⁴ Dalam menjalankan akad hal yang terpenting adalah harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing tanpa melanggar isi perjanjian. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terikat.

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah[5] : 1)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah berakad hendaknya ia memenuhi perjanjian yang

²⁴ Maya Melia, Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaifu, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama,” *Asas* 13, No. 2 (Desember 2021), 66, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i2.11280>.

telah disepakati agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Karena janji itu mengikat sehingga wajib untuk dipenuhi. Akad merupakan bingkai transaksi ekonomi syariah yang memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak mampu dipenuhi sendiri. Akad yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam al-quran dan hadis.

b. Q.S Al-Imran (3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali-Imran [3] : 76)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan akad dengan menepati janji yang telah disepakati. Apabila seseorang menyewa sesuatu yang akan dibayar dengan bentuk dan waktu yang telah disepakati, maka tepatilah janji itu agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan ayat ini Allah menyatakan bahwa menepati janji adalah perbuatan takwa dan Allah SWT mencintai orang-orang yang takwa.

c. Dasar hukum akad dalam kaidah fiqh dikemukakan yaitu “ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diadakan”.²⁵ Maksud dari kaidah di atas bahwa keridhaan dalam bertansaksi ekonomi merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasari dengan keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

²⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Menurut pendapat fuqaha rukun adalah asas atau tiang yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.²⁶ Rukun adalah unsur-unsur terjadinya akad, jika rukun tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam unsur-unsur tersebut dinamakan rukun.²⁷

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad atau bertransaksi, biasanya masing-masing pihak terdiri dari satu orang, dan terkadang lebih.²⁸
- 2) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, berupa aset-aset yang bernilai ekonomis atau berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.²⁹
- 3) *Maudhu' al 'aqd*, adalah tujuan dari akad yang dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula tujuannya. Tujuan pokok akad *ijarah* (sewa-menyewa) adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa pengganti, dan pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.³⁰
- 4) *Shighat al 'aqd (ijab dan qabul)*, *ijab* yaitu penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan

²⁶ Aida Apriliany, Herlina Kurniati, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Asas Vol 12*, no. 02 (Desember 2020), 34, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

²⁷ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 303.

²⁸ Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, 23.

²⁹ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 8.

³⁰ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, 27.

yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al 'aqd* ialah:³²

- a) *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, tidak memiliki banyak pengertian misalnya “aku serahkan barang ini”. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diberikan sebagai titipan atau pemberian. Maka kalimat tersebut harus dilengkapi dengan “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai pemberian”
- b) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Misalnya *ijab* diucapkan “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai titipan” tetapi yang diucapkan dalam *qabul* “aku terima barang ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran inilah yang dapat menimbulkan perselisihan yang dilarang dalam Islam.
- c) Mencerminkan kesungguhan dan keinginan kedua belah pihak bukan karena paksaan dan ancaman. Karena dalam akad harus didasari rasa saling ridha atau kerelaan kedua belah pihak.

b. Syarat-Syarat Akad

Beberapa ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang wajib dipenuhi dalam suatu akad. Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun akad. Syarat-syarat umum suatu akad tersebut yaitu.³³

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum (*Mukallaf*). Oleh sebab itu jika akad dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* maka hukumnya tidak sah.

³¹ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

³² *Ibid.*, 48.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 101.

- 2) Objek akad diizinkan oleh syara'. Untuk objek akad ini disarankan berbentuk manfaat, serta dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.³⁴
- 3) Akad tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Akad memberikan faedah atau manfaat.
- 5) Pernyataan *ijab* tetap utuh sampai terjadinya *qabul*. Jika *ijab* dicabut sebelum adanya *qabul* maka akad tersebut menjadi batal.
- 6) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Majelis ini bisa berbentuk tempat atau keadaan selama proses berlangsung.
- 7) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syara'.

Adapun syarat khusus adalah sebuah syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Sepertinya adanya saksi dalam sebuah akad. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* dan perselisihan. Oleh karena itu sangat dianjurkan apalagi jika barang yang diakadkan memiliki nilai yang tinggi. Jika barang tersebut memiliki nilai yang sedikit maka tidak dianjurkan adanya saksi.

Selain syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas adapula syarat sahnya *sah* akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak *sah* dalam akad yaitu:³⁵

- 1) Ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*jialah*)
- 2) Adalanya paksaan (*ikrah*)
- 3) Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*)
- 4) Adanya unsur tipuan (*gharar*)

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 191.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 74.

5) Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

4. Macam-Macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa bentuk akad, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya yaitu:³⁶

- a. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Akad *Tabarru*, yaitu akad tolong menolong untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT. Beberapa akad yang termasuk kategori *Tabarru* adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakallah, Kafalah, Rahn, dan Hawalah*. Transaksi ini pada hakikatnya bukanlah transaksi untuk mencari keuntungan.
 - 2) Akad *Tijari*, ialah akad untuk mendapatkan keuntungan yang mana rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna', dan Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Akad menurut keabsahan terbagi menjadi tiga macam yaitu:
 - 1) Akad *Sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syara-syarat sahnya akad.³⁷ Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga dari pembeli ke penjual.
 - 2) Akad *Fasid*, adalah akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan sesuai dengan syara', tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, sehingga dikawatirkan akan menimbulkan perselisihan.³⁸
 - 3) Akad *Bathal*, yaitu akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Maka akad ini tidak mengikat pada pihak-pihak yang

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2012), 77.

³⁷ Muhammad Azwar Kamaruddin, "Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Kharaj* Vol 1, no. 1 (Juni 2021): 53, 10.30863/alkharaj.v1i1.1544.

³⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108.

berakad.³⁹ Serta tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kedua belah pihak.

c. Akad menurut Namanya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad bernama (*al- 'uqud al-musamma*)

Yaitu akad yang sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dan tidak berlaku lain dalam akad lain. Diantara akad bernama yaitu: Jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, sayembara, persekutuan, hibah, penitipan, pinjam pakai, pemberian kuasa, penanggungan, pemindahan hutang, gadai, dan perdamaian.

2) Akad tidak bernama (*al- 'uqud gair al-musamma*)

Yaitu akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada peraturan sendiri mengenainya. Akad ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu: perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.⁴⁰

d. Akad menurut kedudukannya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada hal lain. Seperti: jual beli, sewa, penitipan, dan pinjaman.

2) Akad asesor, akad yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada suatu hal yang menjadi dasar sah atau tidak sahnya terhadap akad tersebut. Seperti: penanggungan dan gadai.

e. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad *nafiz*, adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat teradinya akad.

66. ³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 81.

- 2) Akad *mauquf*, adalah akad yang tidak dapat langsung menimbulkan akibat hukum sekalipun dibuat secara sah, melainkan masih tergantung. Misalnya, akad anak *mumayiz* (berusia tujuh tahun hingga dewasa) yang membutuhkan wali dalam berakad.⁴¹
- f. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda terbagi menjadi dua yaitu:
- 1) '*Aqd adh-dhaman*, adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko terhadap kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan, sebagai konsekuensi dari akad tersebut sehingga kerusakan barang telah diterima melalui akad, sekalipun akibat keadaan memaksa.
 - 2) '*Aqd al-'amanah*, adalah akad yang mana barang dialihkan melalui barang tersebut merupakan Amanah ditangan penerima barang tersebut. Sehingga tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut. Misalnya: penitipan, pinjaman, dan perwakilan.⁴²

5. Asas-Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, asas berarti dasar, alasan dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir dan bertindak.⁴³ Dalam hukum Islam telah ditetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁴ Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus diterapkan setiap transaksi dilakukan dan setiap transaksi harus memiliki kemaslahatan di dalamnya.⁴⁵

a. Asas Ketauhidan (*Ilahiyah*)

Muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat,

⁴¹ *Ibid*, 85.

⁴² *Ibid*, 86.

⁴³ *Ibid*, 91.

⁴⁴ Ahmad azhar Basyir, *Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

⁴⁵ Ridwaan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNa, 2010), 25.

orang tua, diri sendiri dan kepada Allah SWT. Contohnya dalam bermuamalah manusia memiliki aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Yaitu tidak memakan uang haram, monopoli, mencuri, suap dan sebagainya.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan akad diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan baik itu objek maupun persyaratan. Termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terdapat perselisihan.

c. Asas persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan, seringkali seseorang memiliki kelebihan dari yang lain. Hal ini menunjukkan antara manusia harus saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu sesama manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan

d. Prinsip Keadilan (*Al- 'Adalah*)

Keadilan dalam bertransaksi harus sesuai dengan ajaran Islam, yakni tidak boleh melakukan penipuan, pemaksaan yang merupakan langkah melawan keadilan Tuhan. Sikap adil harus tercermin dalam bermuamalah, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, Hal itu disebut dengan kedzaliman. Kedzaliman antara lain perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran, dan masih banyak lagi kedzaliman lainnya.⁴⁶

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam suatu transaksi hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan tekanan maupun paksaan. Jika hal itu terjadi maka muamalah yang dilakukan hukumnya batal, maka dari itu unsur kerelaan ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari kedua belah pihak dalam melakukan muamalah.

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 95.

f. Asas Kejujuran da Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak supaya tidak merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu ketidak jujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.⁴⁷

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Al-quran telah menjelaskan dalam melakukan perikatan harus dilakukan secara tertulis. Dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu terhadap perikatan tersebut dan yang menjadi saksi. Karena tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan serta menjadi alat bukti terjadinya perikatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Sukarela, para pihak terhindar dari keterpaksaan karena suatu tekanan.
- 2) Amanah/menepati janji, akad dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak supaya terhindar dari cedera janji.
- 3) Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tepat.
- 4) Tidak berubah, akad dilakukan dengan tujuan yang jelas sehingga terhindar dari spekulasi dan maisir.
- 5) Saling menguntungkan, sikap adil dilakukan supaya tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.
- 6) Kesetaraan, para pihak memiliki kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, akad dilakukan sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak sehingga tidak merasa terbebani.

⁴⁷ *Ibid*, 97.

⁴⁸ *Ibid*, 98.

- 9) Kemudahan, akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentang dan dilarang hukum.

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan akad dapat berakhir apabila:⁴⁹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, jika akad memiliki tenggang waktu.
- b. Akad dibatalkan oleh kedua belah pihak, jika sifatnya tidak mengikat.
- c. Jika akad bersifat mengikat, maka akad dapat berakhir apabila:
 - 1) Jual beli nya *fasad*, terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sesuai dengan *syara'*.⁵⁰
 - 2) Dalam akad terdapat *khayar*, *aib*, atau *rukyyat*.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad dengan sempurna
- d. Salah satu pihak dari yang berakad meninggal dunia. Tidak semua akad dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, akad yang dapat berakhir berupa akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syarikah*, *al-wakalah*, *al-muzara'ah* dan *ba'i al-fudhuli* (jual beli yang keabsahannya akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) yang mana tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁵¹

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 109.

⁵⁰ M. Thahir Maloko Rosmiyati, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Iqtishady* Vol 3, no. 2 (Desember 2021): 172, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067>.

⁵¹ Nur wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 21.

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi balasan berupa imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁵² Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" memiliki arti upah atau ganti atas suatu perbuatan.⁵³

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan oleh penyewa jasa atau majikan kepada pekerja atau buruh atas jasa yang telah dilakukan.⁵⁴ Upah merupakan pekerjaan atau pengganti.⁵⁵ Adapun secara terminologi upah adalah transaksi suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan jasa yang sudah dikerjakan.⁵⁶

Secara umum upah meliputi atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu pekerjaan karena telah melakukan aktivitas. Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, pembayaran upah dapat dilakukan sebelum melakukan pekerjaan maupun sesudah melakukan pekerjaan.⁵⁷

Pengertian upah di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu bentuk pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pekerja baik berupa uang atau barang yang telah disepakati dan memiliki nilai tukar serta dapat dimanfaatkan. Islam telah memberikan pedoman bahwa pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

⁵² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), 187.

⁵³ Departement Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia, 2011), 1108.

⁵⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa pratama, 2020), 7.

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

⁵⁶ Machnunnah Ani Zulfah Tulusiawati Chyntia, *Fiqih Madrasah Tsanawiyah* (Jombang: LPPM Unversitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 30.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 28.

Pekerja atau buruh sebagai pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dalam proses produksi. Sehingga untuk membalas jasa atas jasa atau tenaga yang dilakukan ia berhak memperoleh upah,⁵⁸ maka, pekerja disarankan untuk mempercepat pekerjaan kepada majikan sementara majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pada pekerja.

2. Dasar hukum upah (*Ujrah*)

Adapun landasan hukum yang memperbolehkan upah *Ujrah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالْعَلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

⁵⁸ Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 17, no. 3 (September 2017): 399, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam melakukan pembayaran upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila upah diberikan tidak sesuai dengan yang dikerjakan dan disepakati maka akadnya menjadi tidak sah.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضُعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya.” (QS. Al-Thalaq [65]: 6)

Sesuai ayat di atas dianjurkan untuk melakukan musyawarah dengan baik terlebih dahulu antara kedua belah pihak jika terdapat kendala dalam pemberian upah, tidak dilakukan dengan keputusan secara sepihak. Supaya terhindar dari adanya kerugian salah satu pihak

b. Hadist

Hadist adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang di jadikan landasan hukum setelah Al-Qur'an. Diantaranya sabda beliau adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda. Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majjah).⁵⁹

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa hendaknya seorang pengusaha segera memberikan upah kepada pekerja jangan sampai menunda bahkan ditangguhkan. Karena seorang pekerja sangat membutuhkan dan sudah mengharapkan upah tersebut untuk kebutuhan hidupnya.

c. Ijma’

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁶⁰

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum upah maka tidak ada lagi keraguan tentang adanya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Karena dalam tiga dasar hukum Islam di atas sudah dijelaskan dan hukumnya boleh.

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun merupakan suatu bagian yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan sewa-menyewa tidak dapat terjadi. Rukun-rukun upah adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberi upah disebut dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah disebut dengan *musta'jir*.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V* (Jakarta: Republika penerbit, 2018),124.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 124.

⁶¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 117.

- 2) *Sighat*, yaitu pernyataan kehendak kedua belah pihak yang berakad (kontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 3) *Ujrah* (Upah), yaitu imbalan yang diterima oleh *mustajir* atas jasa yang telah diberikan, imbalan dapat berupa uang atau barang yang layak dan memberi manfaat, serta dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
- 4) *Ma'jur* (Manfaat), barang yang disewakan hendaknya sebagai berikut:⁶²
 - a) Hendaknya barang atau objek akad dapat digunakan manfaatnya.
 - b) Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah bukan diharamkan.
 - d) Benda yang di syaratkan kekal hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian.

b. Syarat-syarat upah (*Ujrah*)

Sayyid sabiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, serta menyebutkan ciri karakteristiknya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, maka bentuk upah harus diketahui dengan jelas.⁶³

Syarat-syarat upah yang dijadikan imbalan dalam suatu transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:⁶⁴

- 1) Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang mubah. Tidak sah transaksi pekerjaan sesuatu yang harap seperti *khamar*.
- 2) Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya, karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan diadakannya *ijarah*.

⁶² *Ibid*, 118.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Darul Ilmu, 1990), 283.

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 313.

- 3) Upah harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh penyewa jasa.
- 4) Pekerja dapat menyelesaikan permintaan jasa yang diminta dan mampu menyerahkan seluruh jasanya.

Adapun syarat-syarat upah menurut Sebagian ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang disebutkan meliputi besar serta bentuk upah yang akan diterima.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin sesuai waktu yang ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk uang maupun barang.
- 4) Uang yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai dengan kesepakatan Bersama, tidak dikurangi dan ditambah. Penentuan upah boleh didasarkan pada *urf* atau kebiasaan masyarakat setempat.
- 5) Upah yang diberikan dapat dipastikan kehalalannya, bukan barang hasil curian, penipuan dan sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak dalam keadaan cacat.

4. Jenis-jenis Upah

Ada beberapa jenis upah diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

a. Upah Nyata

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang besar kecilnya tergantung biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah diterima dalam bentuk uang dan fasilitas, maka upah nyata yang

⁶⁵ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 94.

diterima yaitu jumlah upah uang dan nilai dari fasilitas tersebut.

b. Upah Hidup

Upah yang diterima oleh seorang karyawan cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja melainkan Sebagian dari kehidupan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, Pendidikan dan lain sebagainya.

c. Upah Minimum

Upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, seperti kost atau kontrakan perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

d. Upah Wajar

Upah wajar yaitu upah yang dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan karyawan sebagai uang imbalan atau jasa-jasa yang telah dilakukan karyawan kepada perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah yang wajar sangat bervariasi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan. Selain memenuhi kebutuhan pokok juga kebutuhan pangan, transportasi dan sebagainya.⁶⁶

5. Prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam⁶⁷

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan adil tidak memihak salah satu pihak. Adil dalam penentuan upah dapat diartikan sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid*, 104.

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 12.

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen dalam melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerjaan dengan pengusaha.

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proposional dapat dilihat pada prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW. Yaitu penentuan upah pegawai, tidak berlebihan atau terlalu sedikit (proposional). Tujuan utamanya agar terepenuhinya kebutuhan pokok.

b. Layak

Layak upah yang layak adalah upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi secara sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 183 yang bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, hak-hak dalam upah janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasa diberikan.

Jadi upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Serta tidak jauh di bawah pasaran.

6. Sistem Pembayaran dan Batalnya Upah

a. Sistem pembayaran/pengupahan

Upah harus disepakati di awal dan dinyatakan dengan jumlah nominal bukan hasil pencapaian (prosentase).⁶⁸ Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Bila memang tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara

⁶⁸ Khoiruddin, "Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah," *Asas* 3, No. 2 (Juni 2011): 40, <https://doi.org/10.24042/Asas.V3i2.1659>.

berangsur sesuai manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima manfaatnya.⁶⁹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁷⁰

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa selesai dilakukan.
- 2) Mendapatkan manfaat. Jika ijarah dalam bentuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada saat itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Hak penerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewanya dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi mempercepat pemberian upah adalah sah seperti juga halnya mempercepat penangguhan yang sebagian lagi. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk satu bulan, kemudian waktu satu bulan berlalu maka ia wajib membayar uang sewanya.⁷¹

Dalam pembagian kerjapun memiliki beberapa sistem kerja diantaranya:

⁶⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT. Ama'arif, 1987), 5.

⁷¹ *Ibid*, 26.

- 1) Sistem upah jangka waktu, sistem pembayaran upahnya berdasarkan waktu kerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Ketentuan dalam pembayaran upah berdasarkan standar kelayakan hidup pekerja.⁷²
- 2) Sistem upah borongan. Sistem ini berdasarkan balas jasa atas pekerjaan yang dikontrak. Sistem ini memberikan jumlah pasti upah yang akan diterima, sehingga pemilik tidak perlu berkomunikasi langsung dengan pekeja/buruh.⁷³
- 3) Sistem upah pembagian keuntungan. Apabila pemilik/pegusaha mendapatkan keuntungan yang lebih cukup besar buruh diberikan Sebagian keuntungannya.⁷⁴

b. Batalnya Upah

Para ulama berbeda pendapat menentukan upah bagi *mu'ajir*, apabila barang yang diterimanya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *mu'ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.⁷⁵

- 1) Jika benda ada ditangan *mu'ajir*
- 2) Ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- 3) Jika tidak ada bekas pekerjaannya. *Mu'ajir* mendapatkan upah sampai akhir.
- 4) Jika benda berada ditangan *musta'jir*, berhak mendapatkan upah setelah selesai dikerjakan.

⁷² Agung Anggoro Seto, Royda, "Pengaruh Upah Terhadap Produktifitas dan Inflasi Pada Sektor Industri Manufaktur di Kota Palembang," *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol 9, no. 1 (Juli 2018): 16, <http://dx.doi.org/10.36982/jiegm.v9i1.443>.

⁷³ Prima Depa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi", (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 24.

⁷⁴ Irene Svinarky, Sudianto, and Abdul Mutalib, *Sistem Manajemen K3* (Batam: CV. Batam Publisher, 2020).

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 134.

DAFTAR RUJUKAN

A. AL-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Garut: CV Penerbit J- Art, 2011.

B. Buku

A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015.

Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan. CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Basyir, Ahmad azhar. *Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Cholid, Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Chyntia, Tulusiawat, and Ani zulfah Machnunnah. *Fiqih Madrasah Tsanawiyah*. Jombang: LPPM Unversitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.

Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2012.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Firda (Pemberi upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," 2022.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2020.

———. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa pratama, 2020.

———. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media pratama jakarta, 2007.
- Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Imam mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Indonesia, Departement Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia, 2011.
- Kartasapoetra. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2012.
- Muhammad al albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nasution. *Metode Penelitian Research*. Bandung: Bumi aksara, 1996.
- Nozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Digital, 2017.
- Nurdin, Ridwaan. *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum Dan Perkembangannya)*. Banda aceh: PeNa, 2010.
- Purwoko, Bambang pujo. *Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Serang: CV. Amal Saleh, n.d.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ruslan Abd Ghofur. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *ASAS* Vol 2, no. 2 (2010): 2.

<https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1625>.

Sabiq, sayyid. *Fiqhu Sunnah*. Kairo: Darul Ilmu, 1990.

———. *Fiqih Muamalah*. Bandung: PT. Ama'arif, 1987.

———. *Fiqih Sunnah Jilid V*. Jakarta: Republika penerbit, 2018.

Sridadi, Ahmad Rizki. *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: Empatdua Media, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institt Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Svinarky, Irene, Sudianto, and Abdul Mutalib. *Sistem Manajemen K3*. Batam: CV. Batam Publisher, 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

C. Jurnal

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *Asas* Vol 12, no. 02 (2020): 34.

Khoiruddin. "Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah." *Asas* 3, no. 2 (2011): 40. <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1659>.

Muhammad Azwar Kamaruddin. "Legitimasi Akad Dalam

Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Kharaj* Vol 1, no. 1 (2021): 53. [10.30863/alkharaj.v1i1.1544](https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544).

Muhammad Maksum. “Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah.” *Al-’adalah* Vol XII, no. 1 (2014): 50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>.

Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaifu, Maya Melia. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama.” *Asas* 13, no. 2 (2021): 66. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>.

Oki Wahyu Budijanto. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 17, no. 3 (2017): 399. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.

Rosmiyati, M. Thahir Maloko. “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *El-Iqtishady* Vol 3, no. 2 (2021): 172. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067>.

Royda, Agung Anggoro Seto. “Pengaruh Upah Terhadap Produktifitas Dan Inflasi Pada Sektor Industri Manufaktur Di Kota Palembang.” *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri* Vol 9, no. 1 (2018): 16. <http://dx.doi.org/10.36982/jiegmk.v9i1.443>.

Zulkarnain, Erma Suryani. “Inventarisasi Dan Karakterisasi Melinjo (Gnetum Gnemon) di Kota Solok.” *Menara Ilmu* Vol XV, no. 2 (2021): 29. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2594>.

D. Skripsi

Abshir, Rahmi Aulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online Di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tmalanrea Kota Makassar.” UIN Alauddin Makassar, 2021.

Aminang, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Depa, Prima. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Iwan Basri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak (Studi Kasus di Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)." UIN Mataram, n.d.

Putri Adi Mega Rani. "Pengupahan Jasa Henna Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Rani Henna Wedding Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." UIN Salatiga, 2022.

E. Wawancara

Harni (Buruh). "Praktik Upah Dibayar Buah Melinjo," *Wawancara*, February 16, 2023.

Isnaini (Pemberi Upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 16, 2023.

Kartini (Buruh). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 16, 2023.

Maitoipah (Pemberi Upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," 2023.

Mat Hamzah. (Kepala Desa) "Sejarah Desa Banjaran," *Wawancara*, February 14, 2023.

Rudianto (Tokoh Masyarakat). "Kondisi Perekonomian Desa Banjaran," *Wawancara*, February 14, 2023.

Samah (Pemberi Upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 16, 2023.

Sariyem (Pemberi Upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 15, 2023.

Siti (Pemberi Upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 15, 2023.

Sumi (Pemberi Upah). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 16 2023.

Suparta (Tokoh Masyarakat). "Kondisi Perekonomian Desa Banjaran," *Wawancara*, February 14, 2023.

Susan (Buruh). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo," *Wawancara*, February 16, 2023.

Warti (Buruh). "Praktik Upah Dibayar Dengan Buah Melinjo", *Wawancara*, February 15, 2023.

Yani (Sekretaris Desa). "Sejarah Desa Banjaran", *Wawancara*, February 14, 2023.

